

**STANDAR PELAYANAN  
(SP)**

**KECAMATAN DOLOPO**



**KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN**

**TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

# KECAMATAN DOLOPO

Jl. Raya Dolopo No. 402 Telp / Fax (0351) 37633 Kode Pos 63174  
Website : [www.madiunkab.go.id](http://www.madiunkab.go.id) Email : [dolopo@madiunkab.go.id](mailto:dolopo@madiunkab.go.id)

**MADIUN**

## KEPUTUSAN CAMAT DOLOPO

**NOMOR: 188.4/D18/KPTS/402.403/2021**

### TENTANG

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

### PADA KANTOR KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN

### CAMAT DOLOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tercipta pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 03 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Dolopo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Dolopo meliputi:

1. Pelayanan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
3. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
5. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan;
6. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan (Pengajuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK);
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu;
8. Pelayanan Legalisasi Proposal;
9. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah;
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;

11. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian;
12. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Penyaluran Dana Transfer bagi Desa;
13. Pelayanan Rekomendasi Permohonan Pencairan Anggaran Desa;

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh pelaksana pelayanan di lingkungan Kecamatan Dolopo dalam pelaksanaan pelayanan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dolopo

Pada Tanggal : 28 Januari 2021

**CAMAT DOLOPO**  
  
**HERY FAJAR NUGROHO, S.Sos., MSi.**  
Pembina  
NIP. 19720524 199703 1 004